



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 4/ E Tahun 2002);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/D);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 18/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang.
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dipungut atas dasar pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terhutang termasuk pemungut atau pemotongan retribusi tertentu
11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan.
15. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan;
16. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk karoseri, pemuatan, rancangan teknis pembuatan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
17. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
18. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
19. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

20. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
21. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
 - a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Alat Berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
 - d. Kendaraan khusus penyandang cacat.
22. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
23. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor.
24. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
25. Numpang uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan.
26. Penghapusan kendaraan adalah kegiatan/tindakan untuk melepaskan pemilikan atau penguasaan kendaraan instansi/badan/lembaga pemerintah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang daerah.
27. Laporan kendaraan bermotor rusak adalah tindakan pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk melaporkan kepada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor bahwa kendaraan miliknya tidak dapat melaksanakan uji tepat pada waktunya karena rusak.
28. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker/pengecatan pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan.
29. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbahan dari plat dengan bentuk dan ukuran tertentu yang berisi data mengenai kode wilayah pengujian/nomor uji kendaraan dan masa berakhirnya masa uji berkala.
30. Uji ulang adalah pelaksanaan uji berkala yang dilakukan sebelum berlakunya masa uji berakhir.

BAB II
PENYELENGGARAAN DAN JENIS PELAYANAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipungut dengan retribusi meliputi:
 - a. Uji Berkala Kendaraan Bermotor baru;
 - b. Uji Berkala Kendaraan Bermotor pertama kali;
 - c. Uji Berkala Kendaraan Bermotor perpanjangan;
 - d. Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mutasi Uji;
 - e. Uji Berkala Kendaraan Bermotor Numpang Uji;
 - f. Uji Berkala Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi;
 - g. Uji Berkala Kendaraan Bermotor Modifikasi/Ubah Spesifikasi;
 - h. Penghapusan Kendaraan Bermotor;
 - i. Laporan Kendaraan Bermotor rusak;
 - j. Penggantian Buku Uji karena hilang;
 - k. Penggantian Buku Uji karena rusak;
 - l. Penggantian Plat Uji karena hilang;
 - m. Penggantian Plat Uji karena rusak.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diwajibkan untuk kendaraan bermotor jenis:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan;
 - e. Kereta Tempelan.

- (3) Kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji serta dilengkapi dengan tanda samping.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan dan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor yang dilakukan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dan wajib diperpanjang.
- (2) Masa retribusi berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Wajib retribusi atau yang menguasai kendaraan bermotor yang telah habis/kedaluwarsa masa retribusinya dikenakan sanksi administrasi.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Sanksi administrasi diberikan kepada wajib retribusi yang menguasai kendaraan bermotor yang terlambat atau yang tidak melakukan perpanjangan masa retribusinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikelompokkan dan diatur sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor yang masa retribusinya telah habis/kedaluwarsa, dan tidak diperpanjang dalam jangka waktu antara 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) bulan, maka dikenakan sanksi kewajiban tambahan membayar 1 (satu) kali besarnya retribusi dan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya;

- b. Kendaraan bermotor yang masa retribusinya telah habis/kedaluwarsa, dan tidak diperpanjang dalam jangka waktu antara 6 (enam) bulan lebih 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka dikenakan sanksi kewajiban tambahan membayar 2 (dua) kali besarnya retribusi dan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya;
 - c. Bagi kendaraan bermotor yang masa retribusinya telah habis/kedaluwarsa, dan tidak diperpanjang dalam jangka waktu antara 12 (dua belas) bulan lebih 1 (satu) hari sampai dengan 18 (delapan belas) bulan, maka dikenakan sanksi kewajiban tambahan membayar 4 (empat) kali besarnya retribusi dan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya;
 - d. Bagi kendaraan bermotor yang masa retribusinya telah habis/kedaluwarsa, dan tidak diperpanjang dalam jangka waktu antara 18 (delapan belas) bulan lebih 1 (satu) hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, maka dikenakan sanksi kewajiban tambahan membayar 5 (lima) kali besarnya retribusi dan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya;
 - e. Untuk kendaraan bermotor yang masa retribusinya telah habis/kedaluwarsa, dan tidak diperpanjang dalam jangka waktu antara 24 (dua puluh empat) bulan lebih 1 (satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan, maka dikenakan sanksi kewajiban tambahan membayar 8 (delapan) kali besarnya retribusi dan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya;
 - f. Untuk kendaraan bermotor yang masa retribusinya telah habis/kedaluwarsa, dan tidak diperpanjang dalam jangka waktu antara 30 (tiga puluh) bulan lebih 1 (satu) hari sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan atau lebih, maka dikenakan sanksi kewajiban tambahan membayar 9 (sembilan) kali besarnya retribusi dan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kendaraan bermotor wajib uji dalam keadaan rusak yang sudah dilaporkan oleh wajib retribusi atau yang menguasai kendaraan bermotor kepada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai domisili kendaraan.
- (3) Kendaraan bermotor wajib uji yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjukkan dokumen yang sah berupa Laporan Kendaraan Bermotor Rusak yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 7

Pelayanan Penggantian Buku Uji karena hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib memenuhi persyaratan administrasi uji berkala;
- b. Terhadap kendaraan tersebut wajib dilakukan uji ulang dan dinyatakan lulus uji berkala;
- c. Membawa surat laporan kehilangan barang dari Kepolisian;
- d. Memiliki bukti pembayaran 5 (lima) kali besarnya retribusi.

Pasal 8

Pelayanan penggantian buku uji karena rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib memenuhi persyaratan administrasi uji berkala;
- b. Wajib retribusi atau yang menguasai kendaraan bermotor membawa kendaraan ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor untuk disesuaikan identitas kendaraannya;
- c. Membawa dan menunjukkan bukti buku uji asli yang rusak;
- d. Memiliki bukti pembayaran 3 (tiga) kali besarnya retribusi.

Pasal 9

Pelayanan penggantian plat uji karena hilang/rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf l dan huruf m dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib memenuhi persyaratan administrasi uji berkala;
- b. Wajib retribusi atau yang menguasai kendaraan bermotor membawa kendaraan ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor untuk disesuaikan identitas kendaraannya;
- c. Memiliki bukti pembayaran 1 (satu) kali besarnya retribusi.

Pasal 10

Pelayanan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tetap berlaku pada saat kendaraan bermotor wajib uji, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor umum melakukan uji berkala.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/1125/KEP/429.012/2002 tentang Penetapan Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 7 Juli 2011

Diundangkan di Malang
pada tanggal 8 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH
Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 1/C

BUPATI MALANG
Ttd.

H. RENDRA KRESNA

